



**PUTUSAN**

**NOMOR : 22/PDT.G/2014/PN.SOE**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SOFIA KONO** Perempuan, lahir di Pene Selatan pada tanggal 19 April 1962, Umur 51 tahun, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Desa Pene Selatan, Kecamatan Kolbano, sekarang memilih alamat domisili di Kelurahan Nunumeu, Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

Melawan

**MISRAIM SABUNA**, Laki-laki, umur 52 tahun, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Desa Pene Selatan, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekarang bertempat tinggal di RT./RW. 01/01, Dusun A, Desa Oehela, Kecamatan batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti bukti – bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 03 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri SoE pada tanggal itu juga di bawah Register Nomor : 22/PDT.G/2014/PN.Soe telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Gugatan sebagai berikut :

dari 10 halaman

1



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja EFATA PENE SELATAN, berdasarkan surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pendeta Dereja Masehi Injili Di Timor di Pene Selatan dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1358/PKW/WNI/CS.TTS/TTS/1996,
2. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:
  - 1) YORI SABUNA, perempuan Umur 28 tahun, telah berumah tangga;
  - 2) YUSMIATI SABUNA, perempuan umur 26 tahun, telah berumah tangga;
  - 3) YOSANTI SABUNA, perempuan umur 22 tahun belum kawin sedang tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan penun kasih sayang, namun kerukunan dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat tersebut terganggu ketika diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahuinya nama YANCE NENOTEK pada tanggal 17 September 2001;
4. Bahwa perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah desa Pene Selatan dan setelah mendengar keterangannya Tergugat mengambil keputusan untuk mengawini perempuan selingkuhnya sehingga Penggugatpun mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat tersebut;
5. Bahwa terhadap sikap Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin (3) dan (4), maka Penggugat telah mengambil sikap untuk megajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE dengan tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, mereka telah dewasa dan menentukan nasibnya sendiri dan hubungan kekeluargaan sebagai anak dengan Bapak dan anak dengan mama tetapi terjalin sebagaimana biasa dan dapat berhubungan sebagai anak dengan bapak dan anak dengan mama kapan saja tidak ada batasan waktu dan tempat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua

dari 10 halaman

2



Pengadilan Negeri SoE untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan EFATA PENE SELATAN dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1358/PKW/WNI/CS.TTS/TTS/1996, adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan EFATA PENE SELATAN dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1358/PKW/WNI/CS.TTS/TTS/1996, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri SoE untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon dengan putusan yang adil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat selaku suaminya namun Penggugat tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

dari 10 halaman

3



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa Foto Copy yang telah dilegalisir dan telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Surat Nikah Seri A Nomor 13742 dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat EFATA PENE SELATAN, Klasis AMANUBAN TENGAH tanggal 09 Juni 2006 yang menerangkan telah diteguhkan dalam nikah masehi pada tanggal 25 Juni 1988;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10/DT/DK.CS.KB/2011 menerangkan telah lahir seorang anak perempuan pertama bernama Yoritha Mira Sofianda Sabuna, lahir di Pene pada tanggal 12 Juli 1985 dari pasangan suami istri Misraim Sabuna dan Sofia Kono;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12281/IST/WNI/CS.TTS/2003 menerangkan telah lahir seorang anak perempuan bernama Yusmi Hermiati Sabuna, lahir di Pene Selatan pada tanggal 11 Juni 1989 dari pasangan suami istri Misraim Sabuna dan Sofia Kono;
4. Bukti P-4 : Surat Baptisan Seri A Nomor 71192 menerangkan telah dibaptiskan pada tanggal 14 September 1991 seorang anak perempuan bernama Yosanci Nefusim, lahir di Pene Selatan pada tanggal 01 Juni 1991 dari pasangan suami istri Misraim Sabuna dan Sofia Kono
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor : SKTLK/412/X/2014/Res.TTS tentang telah hilang barang berupa SATU LEMBAR KUTIPAN AKTA PERKAWINAN dengan nomor : 1358/PKW/WNI/CS.TTS/1996 an. SOFIA KONO dan MISRAIM SABUNA;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing,yaitu :

dari 10 halaman

4



1. Saksi Nahor Benu, menerangkan :

- ✓ Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi adalah sepupu Penggugat.
- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sudah menikah di Gereja Efata Pene Selatan, Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Juni 1988 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak-anak Penggugat sudah pada dewasa dan telah berkeluarga semua.
- ✓ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun pada 1 September 2014 saat dalam perjalanan dari Kupang ke Soe Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hilang dan mengenai kehilangan tersebut, Penggugat melalui saksi telah melaporkan ke Polres TTS, sudah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tertanggal 10 Oktober 2014.
- ✓ Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri karena suami Penggugat yaitu Tergugat Misraim Sabuna telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001. Setelah sekian lama menikah Penggugat pada tahun 2001 Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal dengan perempuan lain dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat selaku istri.
- ✓ Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena perilaku Tergugat yang memiliki perempuan lain (selingkuh) dan pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga dan aparat desa namun tidak pernah ada penyelesaian sampai Tergugat meninggalkan Penggugat. Saat ini Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain di Buentuka, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ✓ Bahwa tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali lagi menjadi pasangan suami istri.

2. Saksi Yuliana E. M Biaf, menerangkan :

- ✓ Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sudah menikah di Gereja Efata Pene Selatan, Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Juni 1988 dan telah

dari 10 halaman

5



dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak-anak Penggugat sudah pada dewasa dan telah berkeluarga semua.

- ✓ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun pada 1 September 2014 saat dalam perjalanan dari Kupang ke Soe Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hilang dan mengenai kehilangan tersebut, Penggugat telah melaporkan ke Polres TTS, sudah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan tertanggal 10 Oktober 2014.
- ✓ Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri karena suami Penggugat yaitu Tergugat Misraim Sabuna telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001. Setelah sekian lama menikah Penggugat pada tahun 2001 Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal dengan perempuan lain dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat selaku istri.
- ✓ Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena perilaku Tergugat yang memiliki perempuan lain (selingkuh) dan pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga dan aparat desa namun tidak pernah ada penyelesaian sampai Tergugat meninggalkan Penggugat. Saat ini Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain di Buentuka, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ✓ Bahwa tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali lagi menjadi pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada di persidangan Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, hanya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

dari 10 halaman

6



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg jo pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja GMT Jemaat Efata Pene pada tanggal 25 Juni 1988 sesuai dengan Surat Nikah Seri A Nomor : 13742 dan akta perkawinan Nomor : 1358/PKW/WNI/CS.TTS/1996. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu YORITHA MIRA SOFIANDA SABUNA lahir di Pene tanggal 12 Juli 1985, YUSMI HERMIATI SABUNA lahir di Pene, tanggal 11 Juni 1989 dan YOSANCI NEFUSIM lahir di Pene Selatan tanggal 01 Juni 1991. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa semua dan telah menikah.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya aman-aman saja, rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis seiring Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Pada tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan perempuan lain yang menjadi selingkuhannya sampai saat ini.

Bahwa sampai saat ini Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Surat Nikah dan kutipan akta kelahiran anak dikaitkan dengan keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 25 Juni 1988 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Efata, Pene Selatan, Klasis Amanuban Tengah, pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

dari 10 halaman

7



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam gugatannya, alat bukti surat dan didukung oleh keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Efata Pene Selatan, Klasis Amanuban Selatan pada tanggal 25 Juni 1988, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja;
- ❖ Bahwa pada tahun 2001 Tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain dan telah berupaya diselesaikan secara kekeluargaan namun gagal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini untuk tinggal dengan perempuan selingkuhnya;
- ❖ Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu YORITHA MIRA SOFIANDA SABUNA lahir di Pene tanggal 12 Juli 1985, YUSMI HERMIATI SABUNA lahir di Pene, tanggal 11 Juni 1989 dan YOSANCI NEFUSIM lahir di Pene Selatan tanggal 01 Juni 1991. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa semua dan telah menikah.
- ❖ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Akta Perkawinan nomor : 1358/PKW/WNI/CS.TTS/1996, namun pada 1 September 2014 saat dalam perjalanan dari Kupang ke Soe Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hilang dan mengenai kehilangan tersebut, Penggugat telah melaporkan ke Polres TTS, sudah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tertanggal 10 Oktober 2014 (bukti P-5).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 38 dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat selaku suaminya ke Pengadilan Negeri SoE tempat kediaman Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun secara berturut-turut, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

dari 10 halaman

8



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu pasal 149 ayat (1) RBG gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara ini dan Tergugat dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 tahun 1975, juncto ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) dan segala pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan ;
2. Menjatuhkan putusan terhadap perkara ini secara verstek ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat SOFIA KONO dan Tergugat MISRAIM SABUNA yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Efata Pene pada tanggal 25 Juni 1988 sesuai dengan Surat Nikah Seri A Nomor : 13742 dan akta perkawinan Nomor : 1358/PKW/WW/CS.TTS/1996 adalah sah.
5. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri SoE agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat dalam buku perceraian yang disediakan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp741000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

dari 10 halaman

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri SoE

Perdata No. 22/Pdt.G/2014/PN.Soe

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri SoE yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2014 oleh kami NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh A S R I, SH., dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh CHRISTIAN TSU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

A S R I, SH.

NGGULI L. M. AWANG, SH

MADE ASTINA DWIPAYANA., SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

CHRISTIAN TSU

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp30000,-
2. Biaya panggilan	Rp600000,-
3. Biaya ATK	Rp100000
4. Biaya redaksi	Rp5000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp6000,-</u>
Jumlah	Rp741000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

dari 10 halaman

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)